



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON
DAN
PEMERINTAH KOTA CIREBON
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 716/II.3.UMMADA/F/2025
NOMOR : 400.7/1000/SDK/2025

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (10-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **INDAH SETYANINGSIH** : Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, berkedudukan di Cideng Indah No. 3A, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 003/SK-UMMADA/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **SITI MARIA LISTIAWATY** : Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, berkedudukan di Kota Cirebon, Jalan Kesambi Nomor 52, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45133, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Cirebon Nomor 400.14.5.4/09-PEM/2025 Tanggal 28 Mei 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan Pemerintah Kota Cirebon telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 436II.3.UMMADA/F/2025 dan Nomor 100.3.7.1/10-PEM/KB/2025 tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Tanggal 25 Maret 2025.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dalam Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 diamanatkan bahwa pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa PIHAK KESATU adalah Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan yang menyelenggarakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada Masyarakat.
- d. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- e. bahwa dalam rangka mendukung percepatan peningkatan kualitas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang lebih baik serta sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang diemban PIHAK KESATU, dengan memperhatikan:
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Kesehatan 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 85 Tahun 2021.
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI OPERASIONAL

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) Peserta didik adalah mahasiswa Program Studi di lingkungan PIHAK KESATU.
- (3) Pembimbing adalah tenaga pendidik yang berasal dari PIHAK KESATU yang ditunjuk secara tertulis melalui Keputusan PIHAK KESATU, ditugaskan untuk membimbing peserta didik.
- (4) Pembimbing lapangan adalah tenaga kesehatan yang berasal dari PIHAK KEDUA yang ditunjuk secara tertulis melalui Keputusan PIHAK KEDUA, ditugaskan untuk membimbing peserta didik.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan secara profesional.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. mengkomodir setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
 - b. meningkatkan penyelenggaraan praktik kerja lapangan dalam rangka kegiatan pendidikan bagi peserta didik calon tenaga kesehatan;
 - c. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para peserta didik calon tenaga kesehatan; dan
 - d. menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program - program kesehatan pada umumnya.

Pasal 3
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, terdiri dari:

- a. pelaksanaan Pendidikan, meliputi:
 1. Praktik Kerja Lapangan.
 2. Praktik Klinik.
 3. Praktik Kerja Profesi Apoteker.
 4. Kuliah Pakar.
 5. Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- b. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan sosialisasi; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam kerangka acuan (*Term of reference*) kegiatan secara tersendiri yang mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya bagi PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU menyampaikan surat permohonan kepada PIHAK KEDUA paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan yang memuat informasi, paling sedikit meliputi:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. tempat pelaksanaan;
 - c. jumlah peserta;
 - d. lama pelaksanaan; dan
 - e. proses kegiatan.
- (4) Hal-hal lain sepanjang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut antara PARA PIHAK.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan PIHAK KESATU di wilayah kerja PIHAK KEDUA diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan bersama yang akan diatur dalam kerangka acuan.

- (6) Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh PIHAK KESATU pada lahan PIHAK KEDUA selama naskah kerja sama ini berlaku.

PASAL 6 MANAJEMEN KESELAMATAN (SAFETY MANAGEMENT)

- (1) Pihak KEDUA bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.
- (2) Peserta didik wajib mengikuti semua prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh Pihak KEDUA.
- (3) Pihak KEDUA bertanggung jawab untuk memberikan pembekalan dasar tentang keselamatan kerja sebelum peserta didik memulai praktik.
- (4) Jika terjadi kecelakaan kerja selama praktik, pihak KEDUA wajib segera memberikan pertolongan pertama dan melaporkannya kepada Pihak KESATU.
- (5) Pihak KESATU memfasilitasi peserta didik dengan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan ketentuan di tempat praktik diantaranya, masker, hanscoon, gaun atau jas lab.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. memperoleh bimbingan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang ada pada PIHAK KEDUA untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam batasan tertentu;
 - c. mendapatkan laporan dari PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. memperoleh masukan tentang hal - hal yang terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. ikut serta membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;

- b. menjaga sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pembimbing lapangan dalam memberikan bimbingan, pengawasan dan pengendalian;
- d. menyampaikan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KEDUA;
- e. mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA yang berkaitan erat dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat teknis maupun administratif; dan
- f. mengganti segala kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat kelalaian peserta didik pada akhir masa kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. memperoleh masukan tentang hal - hal yang terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK KESATU;
- b. menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima pada setiap periode dan mengatur penempatannya untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan daya tampung Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
- c. memperoleh dukungan dari PIHAK KESATU dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- d. mengatur jadwal kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peserta didik;
- e. menerima peserta didik yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat; dan
- f. mengembalikan peserta didik pada PIHAK KESATU, apabila yang bersangkutan melanggar disiplin dan ketentuan/tata tertib PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyediakan lahan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bimbingan bagi peserta didik;
- b. menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada;

- c. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan alat dan lahan praktik yang ada pada PIHAK KEDUA untuk kegiatan pendidikan;
- d. memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada peserta didik;
- e. menyediakan tenaga pembimbing lapangan untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik;
- f. melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik kepada PIHAK KESATU;

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum naskah kerjasama ini berakhir dan sudah ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak untuk memperpanjang kerjasama.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui mediasi oleh pihak ketiga yang ditunjuk PARA PIHAK.

Pasal 11 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Cirebon.

Pasal 13 BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini berakhir dalam hal:

- a. dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini berakhir dalam hal:
 1. jangka waktu telah berakhir dan Nota Kesepakatan tidak diperpanjang.
 2. kesepakatan PARA PIHAK.
 3. terdapat ketentuan baru dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
- b. berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dan angka 3 dituangkan dalam kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 15 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON

Tujuan : Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon
Alamat : Jl. Cideng Indah No. 3A Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon
Telepon : (0231) 230984
Email : ummadacirebon@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KOTA CIREBON

Tujuan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon
Alamat : Jalan Kesambi Nomor 52 Kota Cirebon
Telepon : (0231) 208879
Email : dinkes@cirebonkota.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan alamat harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/ tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

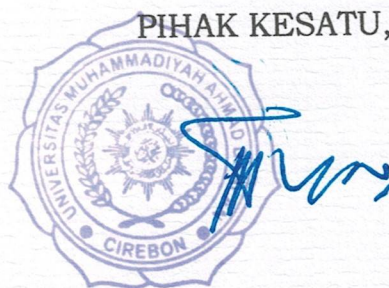
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), yang masing-masing sama substansinya, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SITI MARIA LISTIAWATY

PIHAK KESATU,



INDAH SETYANINGSIH